

## Hukum dan Realitas Sosial: Studi Sosio-Legal Tentang Pekerja Anak dalam Konteks Kemiskinan di Kota Pangkalpinang

Sonia Awalokita,<sup>1\*</sup> Syafri hariansah<sup>2</sup>, Cik Marhayani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Indonesia

<sup>2,3</sup>Universitas Pertiba, Pangkal Pinang, Indonesia

\*Corresponding author: [sonia.awalokita@unmuhbabel.ac.id](mailto:sonia.awalokita@unmuhbabel.ac.id)

### Artikel Histori

Diterima: 13-12-2024

Direvisi: 08-01-2025

Diterbitkan: 25-01-2025

**Abstrk:** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keterkaitan antara kemiskinan dan meningkatnya jumlah pekerja anak di Pangkal Pinang. Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada dalam mengatasi fenomena tersebut serta mengkaji peran institusi hukum dan sosial dalam menyelaraskan hak anak dengan kebutuhan ekonomi keluarga. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal, yang mengintegrasikan analisis normatif hukum dengan wawasan sosiologis untuk memberikan pemahaman yang komprehensif. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum dan studi kondisi sosial di Pangkal Pinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan secara signifikan berkontribusi pada meningkatnya pekerja anak, yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi dalam keluarga. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan konvensi internasional bertujuan melindungi hak anak, implementasinya menghadapi tantangan akibat faktor sosial ekonomi yang sistemik. Institusi hukum dan sosial memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan yang mengatasi akar masalah pekerja anak sekaligus menegakkan perlindungan hak anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan integratif yang menggabungkan penegakan hukum, pemberdayaan sosial, dan pengentasan kemiskinan sangat penting untuk mengatasi isu pekerja anak di Pangkal Pinang secara efektif.

**Kata Kunci:** Pekerja Anak, Studi Sosio-Legal, Kemiskinan

**Abstract:** The study aims to explore the interconnection between poverty and the rising number of child laborers in Pangkal Pinang. Additionally, it evaluates the effectiveness of existing regulations in addressing this phenomenon and examines the role of legal and social institutions in balancing children's rights and the economic needs of families. The research employs a socio-legal method, integrating normative legal analysis with sociological insights to provide a comprehensive understanding of this issue. Data were collected through a combination of legal documentation analysis and contextual studies of social conditions in Pangkal Pinang. The findings reveal that poverty significantly contributes to the rise of child labor, driven by economic pressures within families. Although regulations such as the Child Protection Act and international conventions aim to protect children's rights, their implementation faces challenges due to systemic socio-economic factors. Legal and social institutions play a pivotal role in advocating for policies that address both the root causes of child labor and the enforcement of children's rights. The study concludes that an integrative approach combining law enforcement, social empowerment, and poverty alleviation is essential to effectively mitigate the issue of child labor in Pangkal Pinang.

**Keywords:** Child Labor, Socio-Legal Study, Poverty

## PENDAHULUAN

Fenomena pekerja anak di Kota Pangkalpinang merupakan salah satu tantangan sosial dan hukum yang perlu mendapat perhatian serius. Di Indonesia, perlindungan terhadap anak telah menjadi salah satu fokus utama dalam berbagai instrumen hukum, baik di tingkat nasional maupun internasional. Salah satu peraturan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini secara tegas menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi ekonomi, termasuk menjadi pekerja anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, juga mengatur larangan mempekerjakan anak di bawah usia tertentu.

Meskipun demikian, realitas sosial di Kota Pangkalpinang menunjukkan fakta yang memprihatinkan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, angka kemiskinan pada tahun 2024 masih berada di kisaran 5,35%, yang berarti sekitar 46.900 jiwa hidup di bawah garis kemiskinan.<sup>1</sup> Dalam kondisi ini, anak-anak sering kali menjadi korban dari tekanan ekonomi keluarga, di mana mereka dipaksa untuk bekerja demi membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Data dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan bahwa terdapat ratusan anak di wilayah ini yang bekerja di sektor informal, seperti buruh harian, pekerja tambang timah ilegal, dan pedagang kaki lima.

Pandemi Covid-19 yang melanda selama lebih dari tiga tahun terakhir memperburuk situasi ini. Dampak ekonomi pandemi telah menyebabkan peningkatan angka pengangguran dan penurunan pendapatan keluarga di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di Kota Pangkalpinang.<sup>2</sup> Dalam situasi ini, anak-anak menjadi salah satu pihak yang paling rentan. Kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang diterapkan selama pandemi turut berkontribusi pada peningkatan jumlah pekerja anak. Banyak anak dari keluarga miskin yang kesulitan mengakses teknologi pendidikan, sehingga akhirnya memilih bekerja untuk membantu perekonomian keluarga.

Dari perspektif hukum,<sup>3</sup> situasi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara *das sollen* (apa yang seharusnya menurut hukum) dan *das sein* (apa yang terjadi di masyarakat). Secara normatif, pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi, termasuk melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Dalam konteks SDGs, tujuan ke-8 secara spesifik menargetkan penghapusan segala bentuk pekerja anak pada tahun 2025. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pencapaian target ini masih jauh dari harapan, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi seperti Kota Pangkalpinang.

Selain itu, keberadaan pekerja anak di Kota Pangkalpinang juga menunjukkan adanya permasalahan struktural dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Penegakan hukum sering kali tidak berjalan efektif, terutama dalam kasus-kasus eksploitasi anak di sektor informal yang sulit terpantau. Banyak anak yang bekerja di tambang timah ilegal, yang bukan hanya melibatkan mereka dalam pekerjaan berbahaya tetapi juga mengancam keselamatan jiwa

<sup>1</sup> BPS BABEL, "Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa), 2024," July 19, 2024, <https://babel.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTczIZI=/jumlah-penduduk-miskin.html>.

<sup>2</sup> M. Adystia Sunggara and Syafri Hariansah, "Analisis Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid 19 Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang Ditinjau Dari Perspektif Budaya Hukum," *Jurnal Legalitas (JLE)* 1, no. 01 (January 1, 2023): 94–108, [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.59](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.59).

<sup>3</sup> Syafri Hariansah and Atma Suganda, "Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam antara Nelayan dan Penambang di Bangka Belitung" 12, no. 1 (2023).

mereka. Situasi ini diperburuk oleh lemahnya pengawasan dari pihak terkait serta rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak-hak anak.

Dari sisi sosial, budaya lokal dan norma masyarakat juga turut memengaruhi keberlanjutan fenomena pekerja anak. Dalam masyarakat dengan tingkat kemiskinan tinggi, anak sering kali dianggap sebagai aset ekonomi keluarga yang dapat membantu meringankan beban hidup. Pandangan ini, meskipun tidak selalu diungkapkan secara eksplisit, menjadi hambatan utama dalam upaya perlindungan anak. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua serta keterbatasan akses terhadap informasi mengenai hak-hak anak semakin memperparah situasi ini.

Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara norma hukum dan realitas sosial dalam konteks pekerja anak di Kota Pangkalpinang. Penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan mendasar: pertama, bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan budaya memengaruhi keberlanjutan pekerja anak di Kota Pangkalpinang? Kedua, sejauh mana ketidaksesuaian antara norma hukum yang berlaku dan praktik sosial di masyarakat terkait perlindungan anak? Ketiga, bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam menangani persoalan pekerja anak, dan sejauh mana kebijakan tersebut efektif dalam melindungi hak-hak anak?

Bertitik tolak pada kajian sebelumnya yang relevan menunjukkan bahwa fenomena pekerja anak tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya. Misalnya, penelitian oleh Istato Memaknai Realitas Kemiskinan Kultural di Pedesaan, Sebuah Pendekatan Partisipatoris, yang berfokus pada teori kemiskinan kultural.<sup>4</sup> Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Risma (2024) menunjukkan bahwa program-program perlindungan sosial yang berbasis keluarga, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), dapat secara signifikan mengurangi angka pekerja anak.<sup>5</sup> Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji konteks lokal di Kota Pangkalpinang, terutama dari perspektif socio-legal yang menghubungkan hukum dan realitas sosial.

Secara komprehensif penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis. Dalam dimensi teoritis, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang pendekatan *socio-legal* dalam memahami fenomena pekerja anak. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak anak di Kota Pangkalpinang. Penelitian ini juga berupaya untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial dalam mengatasi fenomena pekerja anak yang kompleks.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dari segi akademik tetapi juga memiliki urgensi praktis dalam mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam hal penghapusan pekerja anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum, kebijakan, dan budaya dapat saling berinteraksi dalam menciptakan kondisi yang mendukung perlindungan hak-hak anak.

---

<sup>4</sup> Istato Hidayana and Nurhadi Nurhadi, "Memaknai Realitas Kemiskinan Kultural di Pedesaan: Sebuah Pendekatan Partisipatoris," *Journal of Social Development Studies* 1, no. 1 (March 17, 2020): 14–26, <https://doi.org/10.22146/jsds.205>.

<sup>5</sup> Risma Neta Lestari and Yani Achdiani, "Peran Pekerja Sosial dalam pengelolaan dana PKH dan dampaknya terhadap keberlanjutan ekonomi keluarga," n.d.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode socio-legal<sup>6</sup> yang menggabungkan pendekatan normatif dan empiris untuk menganalisis persoalan pekerja anak di Kota Pangkalpinang. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memahami bagaimana norma hukum tersebut diterapkan di masyarakat, dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi fenomena pekerja anak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*, serta menganalisis efektivitas kebijakan perlindungan anak dalam konteks lokal.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan penelitian terdahulu. Data lapangan yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas data. Analisis dilakukan dengan menyoroti interaksi antara norma hukum dan realitas sosial, guna memberikan gambaran komprehensif tentang permasalahan pekerja anak serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mengatasinya.

## PEMBAHASAN

### Kemiskinan sebagai Kontributor Utama dalam Peningkatan Jumlah Pekerja Anak di Kota Pangkalpinang

Kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong meningkatnya jumlah pekerja anak di Kota Pangkalpinang. Dalam konteks ini, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan ekonomi semata, tetapi juga sebagai sebuah kondisi struktural yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan keluarga. Kota Pangkalpinang, sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih menghadapi tantangan signifikan dalam mengatasi kesenjangan sosial ekonomi. Data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) menunjukkan bahwa sebanyak 317 anak usia 0-18 tahun di provinsi ini menjadi pekerja, dengan jumlah terbesar terlibat dalam pekerjaan buruh harian lepas.<sup>7</sup> Fenomena ini merepresentasikan keterdesakan keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan untuk memanfaatkan tenaga anak-anak mereka sebagai salah satu strategi bertahan hidup.

Kemiskinan sering kali menyebabkan keluarga tidak memiliki cukup sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, dan pendidikan. Dalam kondisi seperti ini, anak-anak sering kali diharapkan untuk berkontribusi secara ekonomi. Hal ini selaras dengan teori strategi bertahan hidup keluarga yang menjelaskan bahwa rumah tangga miskin cenderung mengerahkan seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak, untuk memperoleh penghasilan tambahan. Anak-anak di Pangkalpinang yang seharusnya menikmati masa kanak-kanak mereka dengan belajar dan bermain terpaksa bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Faktor kemiskinan ini diperparah oleh kurangnya akses terhadap layanan sosial dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang seharusnya menjadi hak fundamental setiap anak.

---

<sup>6</sup> Syafri Hariansah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum," *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (April 3, 2022): 121–30, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>.

<sup>7</sup> "Jumlah Anak Yang Bekerja Di Bangka Belitung Usia 0-18 Mencapai 317 Orang, Buruh Harian Terbanyak Artikel Ini Telah Tayang Di BangkaPos.Com Dengan Judul Jumlah Anak Yang Bekerja Di Bangka Belitung Usia 0-18 Mencapai 317 Orang, Buruh Harian Terbanyak," *Bangka Pos*, n.d., [https://bangka.tribunnews.com/2021/12/15/jumlah-anak-yang-bekerja-di-bangka-belitung-usia-0-18-mencapai-317-orang-buruh-harian-terbanyak#google\\_vignette](https://bangka.tribunnews.com/2021/12/15/jumlah-anak-yang-bekerja-di-bangka-belitung-usia-0-18-mencapai-317-orang-buruh-harian-terbanyak#google_vignette).

Dampak kemiskinan terhadap pekerja anak juga dapat dilihat dari pola pekerjaan yang mereka geluti. Sebagian besar anak-anak ini terlibat dalam pekerjaan buruh harian lepas, yang umumnya bersifat informal, tidak memiliki perlindungan hukum, dan sering kali berisiko terhadap keselamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, implementasinya belum berjalan secara optimal, terutama dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi. Di sisi lain, rendahnya tingkat pendidikan orang tua di kelompok keluarga miskin sering kali menjadi hambatan dalam memahami pentingnya hak-hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia beberapa tahun terakhir juga memperburuk situasi ini. Pembelajaran daring yang diterapkan selama pandemi memaksa anak-anak untuk belajar dari rumah, namun dalam banyak kasus di keluarga miskin, fasilitas belajar seperti perangkat elektronik dan akses internet tidak memadai. Akibatnya, banyak anak yang terputus dari pendidikan formal. Dalam situasi tersebut, anak-anak sering kali dipekerjakan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga, yang semakin tertekan akibat hilangnya mata pencaharian utama orang tua mereka selama pandemi. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana krisis global seperti pandemi dapat memperburuk kerentanan kelompok masyarakat miskin, termasuk anak-anak.

Selain itu, budaya lokal dan persepsi sosial terhadap pekerja anak juga turut memperkuat fenomena ini. Dalam beberapa komunitas, pekerjaan yang dilakukan anak sering kali tidak dianggap sebagai bentuk eksploitasi, melainkan sebagai bagian dari kewajiban anak untuk membantu keluarga. Pandangan semacam ini sering kali mengaburkan batas antara kerja ringan yang membantu perkembangan anak dengan pekerjaan berat yang merugikan hak-hak mereka. Dalam banyak kasus, anak-anak tidak memiliki pilihan lain selain menerima kondisi ini, karena mereka dihadapkan pada situasi yang memaksa.

Pemerintah sebenarnya telah mencoba merespons fenomena pekerja anak melalui berbagai program dan kebijakan, seperti program perlindungan sosial dan bantuan langsung tunai. Namun, efektivitas program-program tersebut masih terbatas, terutama karena distribusi bantuan yang belum merata serta kurangnya integrasi antara program ekonomi dan perlindungan anak. Selain itu, minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang perlindungan anak dan ketenagakerjaan membuat banyak kasus pekerja anak tidak terdeteksi atau tidak ditangani secara serius.

Kemiskinan juga menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Anak-anak yang bekerja sejak usia dini cenderung kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, yang pada akhirnya menghambat mereka untuk meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Mereka sering kali terjebak dalam pekerjaan berupah rendah dan menjadi bagian dari siklus kemiskinan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam konteks ini, fenomena pekerja anak tidak hanya menjadi masalah individu, tetapi juga merupakan masalah struktural yang memerlukan solusi komprehensif.


Dalam menghadapi permasalahan ini, pendekatan yang lebih terintegrasi antara kebijakan ekonomi, pendidikan, dan perlindungan anak diperlukan untuk mengatasi akar penyebab pekerja anak. Program pengentasan kemiskinan perlu diarahkan untuk meningkatkan daya beli keluarga miskin sehingga mereka tidak lagi bergantung pada kontribusi ekonomi anak-anak mereka. Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat implementasi undang-undang perlindungan anak dengan meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran hak anak, termasuk eksploitasi ekonomi.

Fenomena pekerja anak di Kota Pangkalpinang mencerminkan bagaimana kemiskinan, sebagai salah satu determinan utama, memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan anak-anak. Dalam upaya menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak ini, diperlukan komitmen bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk memastikan

bahwa hak-hak anak terlindungi dan terpenuhi. Dengan demikian, anak-anak tidak lagi dipaksa untuk bekerja di bawah tekanan kemiskinan, tetapi dapat menikmati masa kanak-kanak mereka dengan penuh harapan dan peluang untuk masa depan yang lebih cerah.

Secara sederhana, penyebab peningkatan pekerja anak di pangkalpinang dapat dianalisis melalui pendekatan *fishbone theory* yakni sebagai berikut:

**Gambar 1:** Fishbone Theory Penyebab Peningkatan Pekerja Anak di Pangkalpinang



**Kemampuan Regulasi dalam Mengatasi Fenomena Pekerja Anak yang Didorong oleh Tekanan Ekonomi Keluarga**


Fenomena pekerja anak yang dipicu oleh tekanan ekonomi keluarga telah menjadi isu yang kompleks dan multidimensional, di mana regulasi memiliki peran penting sebagai alat untuk mengatasi persoalan ini. Dalam konteks hukum, keberadaan peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, seharusnya dapat memberikan perlindungan bagi anak-anak dari eksploitasi ekonomi. Namun, efektivitas regulasi ini sering kali dipertanyakan mengingat angka pekerja anak yang tetap tinggi, termasuk di Kota Pangkalpinang. Untuk menganalisis fenomena ini, teori hukum responsif oleh Nonet dan Selznick serta perspektif sosiologi hukum dapat digunakan sebagai kerangka konseptual.

Teori hukum responsif menekankan bahwa hukum harus mampu merespons kebutuhan masyarakat dan berfungsi sebagai alat perubahan sosial. Dalam konteks pekerja anak, regulasi idealnya tidak hanya bersifat represif untuk melarang anak-anak bekerja, tetapi juga proaktif dalam mengatasi akar masalah, yaitu kemiskinan. Berdasarkan teori ini, hukum yang tidak responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat akan gagal mencapai tujuannya. Undang-Undang Perlindungan Anak, misalnya, secara tegas melarang anak-anak bekerja dalam kondisi yang membahayakan kesehatan atau pendidikan mereka. Namun, regulasi ini belum sepenuhnya didukung oleh langkah-langkah konkret untuk memberdayakan keluarga miskin agar tidak menjadikan anak-anak mereka sebagai pekerja.

Dari perspektif sosiologi hukum, hukum sering kali dipengaruhi oleh realitas sosial masyarakat tempat hukum itu berlaku. Dalam masyarakat miskin, kebutuhan ekonomi mendesak sering kali mengesampingkan norma-norma hukum. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum ideal) dan *das sein* (realitas hukum). Larangan pekerja

anak dalam regulasi formal sering kali tidak diindahkan oleh keluarga yang terpaksa mengandalkan anak-anak mereka sebagai sumber penghasilan tambahan. Di Kota Pangkalpinang, fenomena ini diperkuat oleh minimnya akses terhadap layanan sosial dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang seharusnya mendukung implementasi regulasi perlindungan anak. Kompleksitas ini secara sederhana dapat diuraikan melalui analogi berikut ini:

**Gambar 2.** Pekerja Anak yang dipicu oleh Tekanan Ekonomi



Secara substansial, regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengatasi kompleksitas fenomena pekerja anak. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, misalnya, mengatur bahwa anak-anak di bawah usia 18 tahun hanya boleh bekerja dalam kondisi tertentu, seperti pekerjaan ringan yang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan mereka. Namun, pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan ini masih lemah. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah memperluas perlindungan hukum bagi anak-anak, tetapi tidak secara eksplisit mengatur mekanisme intervensi untuk membantu keluarga miskin yang terpaksa melibatkan anak-anak mereka dalam pekerjaan.

Dari perspektif implementasi, kelemahan regulasi juga terlihat pada kurangnya sinergi antara kebijakan perlindungan anak dan program pengentasan kemiskinan. Meskipun terdapat berbagai program sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lainnya, program-program ini belum sepenuhnya terintegrasi dengan upaya mengurangi pekerja anak. Dalam banyak kasus, bantuan yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, sehingga anak-anak tetap terpaksa bekerja. Selain itu, minimnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak, terutama di sektor informal, semakin memperburuk situasi ini.

Selain faktor regulasi, pendekatan budaya dan pendidikan juga perlu dipertimbangkan. Dalam beberapa komunitas, pekerjaan anak sering kali dianggap wajar atau bahkan dianggap sebagai bagian dari pendidikan informal. Pandangan ini menunjukkan bahwa regulasi formal

saja tidak cukup untuk mengatasi fenomena pekerja anak. Dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya hak-hak anak dan dampak jangka panjang dari pekerja anak terhadap pembangunan sosial.

Sebagai solusi, pendekatan berbasis teori hukum progresif oleh Satjipto Rahardjo dapat menjadi alternatif untuk mengatasi persoalan ini. Teori hukum progresif mengusulkan bahwa hukum harus lebih berorientasi pada keadilan sosial daripada sekadar kepatuhan terhadap aturan formal. Dalam konteks pekerja anak, pendekatan ini mengharuskan regulasi untuk lebih menitikberatkan pada upaya pemberdayaan keluarga miskin, seperti menyediakan akses yang lebih luas terhadap pendidikan gratis, program pelatihan keterampilan untuk orang tua, dan bantuan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, diperlukan penguatan pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah perlu membentuk tim khusus untuk mengawasi dan menangani kasus pekerja anak, terutama di sektor informal yang selama ini sulit terjangkau oleh regulasi formal. Pendekatan berbasis komunitas juga dapat diterapkan, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam mendeteksi dan melaporkan kasus pekerja anak.

Regulasi yang ada sebenarnya memiliki potensi besar untuk mengatasi fenomena pekerja anak, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada implementasi yang efektif dan komprehensif. Pendekatan berbasis teori hukum responsif dan progresif menunjukkan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Dalam hal ini, kombinasi antara penegakan hukum yang tegas, pemberdayaan ekonomi keluarga, edukasi masyarakat, dan penguatan budaya hukum dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi pekerja anak yang didorong oleh tekanan ekonomi keluarga.

Dengan mengintegrasikan regulasi yang ada dengan kebijakan sosial-ekonomi yang lebih responsif dan progresif, diharapkan fenomena pekerja anak dapat diminimalkan secara signifikan. Hal ini tidak hanya akan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan di Kota Pangkalpinang.

### **Peran Institusi Hukum dan Sosial dalam Menyelaraskan Hak Anak dan Kebutuhan Ekonomi Keluarga**

Institusi hukum dan sosial memiliki peran yang signifikan dalam menyelaraskan hak anak dengan kebutuhan ekonomi keluarga, terutama dalam konteks mencegah eksploitasi pekerja anak yang dipicu oleh tekanan ekonomi. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan tumbuh kembang secara optimal telah dijamin oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun, realisasi hak-hak ini sering kali berbenturan dengan realitas ekonomi keluarga miskin yang mengandalkan kontribusi anak-anak dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, peran institusi hukum dan sosial menjadi krusial dalam menjembatani kesenjangan antara perlindungan hukum terhadap anak dan tekanan ekonomi keluarga.

Institusi hukum bertugas untuk memastikan bahwa regulasi yang ada berjalan secara efektif melalui pengawasan, penegakan hukum, dan implementasi kebijakan yang berpihak pada anak. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus memastikan bahwa aturan yang melarang pekerja anak ditegakkan secara konsisten, terutama di sektor informal yang rentan terhadap eksploitasi anak.<sup>8</sup> Selain itu, institusi hukum juga perlu mendorong harmonisasi regulasi yang mengintegrasikan perlindungan anak dengan kebijakan sosial-ekonomi, seperti

---

<sup>8</sup> Maryano Maryano and Syafri Hariansah, "Principles Of Actio Paulina In Bankruptcy Regarding The Deed Of Transfer Of Rights Made In Front Land Tittles Registrar," *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 2 (June 24, 2024): 429, <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4716>.

pemberdayaan keluarga melalui bantuan sosial, program pendidikan, dan pelatihan keterampilan kerja bagi orang tua.

Di sisi lain, institusi sosial, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), organisasi keagamaan, dan komunitas lokal, memainkan peran dalam mendukung pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada pekerja anak. Institusi sosial dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya pendidikan sebagai investasi jangka panjang. Program-program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh institusi sosial juga dapat membantu keluarga miskin meningkatkan pendapatan mereka, sehingga anak-anak tidak lagi dipaksa untuk bekerja.

Kolaborasi antara institusi hukum dan sosial sangat penting dalam menciptakan pendekatan holistik yang mampu mengatasi persoalan pekerja anak secara menyeluruh. Institusi hukum dapat memberikan landasan normatif dan mekanisme pengawasan, sedangkan institusi sosial berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan perubahan paradigma budaya. Misalnya, program pendampingan keluarga miskin yang melibatkan institusi sosial dapat didukung oleh kebijakan hukum yang memberikan insentif bagi keluarga yang memastikan anak-anak mereka tetap bersekolah.

Lebih lanjut, institusi hukum dan sosial perlu memperhatikan kebutuhan spesifik komunitas lokal dalam mendesain intervensi yang efektif. Di Kota Pangkalpinang, misalnya, pendekatan berbasis komunitas dapat digunakan untuk mendeteksi dan menangani kasus pekerja anak. Institusi sosial dapat bekerja sama dengan aparat hukum untuk membangun jaringan pengawasan di tingkat lokal, sehingga kasus-kasus pekerja anak dapat segera diidentifikasi dan ditangani. Selain itu, lembaga pendidikan juga dapat dilibatkan dalam memberikan beasiswa atau program belajar sambil bekerja yang dirancang secara legal untuk anak-anak yang berasal dari keluarga miskin.

Peran institusi hukum dan sosial juga perlu dilengkapi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani isu pekerja anak. Aparat hukum perlu dibekali dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang pendekatan yang ramah anak, sedangkan pekerja sosial harus memiliki keterampilan dalam membantu keluarga miskin menemukan alternatif solusi ekonomi tanpa melibatkan anak-anak. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu institusi hukum dan sosial dalam memantau dan mengevaluasi program-program yang telah dijalankan.

Untuk mencapai keselarasan antara hak anak dan kebutuhan ekonomi keluarga, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, institusi hukum, institusi sosial, maupun masyarakat. Regulasi yang berpihak pada anak harus diiringi dengan kebijakan ekonomi yang mendukung pengentasan kemiskinan. Sementara itu, institusi sosial harus terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati hak anak dan memberikan solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Dengan sinergi yang kuat antara institusi hukum dan sosial, diharapkan upaya untuk melindungi hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari budaya masyarakat yang lebih peduli terhadap masa depan generasi muda. Kombinasi pendekatan normatif, struktural, dan kultural ini akan menciptakan ekosistem sosial yang kondusif bagi anak-anak untuk berkembang secara optimal tanpa harus mengorbankan hak-hak mereka.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kemiskinan di Kota Pangkalpinang secara langsung berkontribusi pada peningkatan jumlah pekerja anak, karena tekanan ekonomi memaksa keluarga miskin untuk melibatkan anak-anak dalam mencari penghasilan tambahan, meskipun hal ini bertentangan dengan hak

anak. Regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebenarnya sudah memberikan kerangka perlindungan hukum, namun implementasinya belum optimal karena lemahnya pengawasan, kurangnya intervensi yang terintegrasi dengan program pengentasan kemiskinan, dan minimnya kesadaran masyarakat. Dalam menyelaraskan hak anak dengan kebutuhan ekonomi keluarga, peran institusi hukum dan sosial sangat penting untuk memastikan hukum responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memberdayakan keluarga miskin, memberikan edukasi yang efektif, dan membangun sinergi antara kebijakan sosial dan penegakan hukum. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, fenomena pekerja anak dapat diminimalkan, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak sekaligus mendukung kesejahteraan keluarga.

### Saran

Untuk mengatasi fenomena pekerja anak di Kota Pangkalpinang, diperlukan upaya yang lebih terpadu dan komprehensif. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi yang melarang eksploitasi pekerja anak serta meningkatkan sinergi antara kebijakan perlindungan anak dan program pengentasan kemiskinan, seperti pemberian bantuan ekonomi yang berkelanjutan bagi keluarga rentan. Selain itu, institusi sosial dan hukum harus mengedepankan pendekatan responsif dengan memberdayakan masyarakat melalui edukasi tentang hak anak dan dampak pekerja anak, sekaligus menyediakan akses yang lebih luas terhadap pendidikan gratis dan pelatihan keterampilan bagi orang tua. Langkah ini perlu diiringi dengan penguatan budaya hukum dan partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung pelaporan dan pencegahan eksploitasi pekerja anak, sehingga perlindungan anak dapat terwujud secara lebih efektif.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bangka Pos*. "Jumlah Anak Yang Bekerja Di Bangka Belitung Usia 0-18 Mencapai 317 Orang, Buruh Harian Terbanyak Artikel Ini Telah Tayang Di BangkaPos.Com Dengan Judul Jumlah Anak Yang Bekerja Di Bangka Belitung Usia 0-18 Mencapai 317 Orang, Buruh Harian Terbanyak." n.d. [https://bangka.tribunnews.com/2021/12/15/jumlah-anak-yang-bekerja-di-bangka-belitung-usia-0-18-mencapai-317-orang-buruh-harian-terbanyak#google\\_vignette](https://bangka.tribunnews.com/2021/12/15/jumlah-anak-yang-bekerja-di-bangka-belitung-usia-0-18-mencapai-317-orang-buruh-harian-terbanyak#google_vignette).
- BPS BABEL. "Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa), 2024," July 19, 2024. <https://babel.bps.go.id/id/statistics-table/2/NTczIzI=/jumlah-penduduk-miskin.html>.
- Hariansah, Syafri, and Atma Suganda. "Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Konflik Sumber Daya Alam antara Nelayan dan Penambang di Bangka Belitung" 12, no. 1 (2023).
- Hidayana, Istato, and Nurhadi Nurhadi. "Memaknai Realitas Kemiskinan Kultural di Pedesaan: Sebuah Pendekatan Partisipatoris." *Journal of Social Development Studies* 1, no. 1 (March 17, 2020): 14–26. <https://doi.org/10.22146/jsds.205>.
- Lestari, Risma Neta, and Yani Achdiani. "Peran Pekerja Sosial dalam pengelolaan dana PKH dan dampaknya terhadap keberlanjutan ekonomi keluarga," n.d.
- Maryano, Maryano, and Syafri Hariansah. "Principles Of Actio Paulina In Bankruptcy Regarding The Deed Of Trasfer Of Rights Made In Front Land Tittles Registrar." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum* 23, no. 2 (June 24, 2024): 429. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4716>.
- Sunggara, M. Adystia, and Syafri Hariansah. "Analisis Penerapan Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid 19 Di Lingkungan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pertiba Pangkalpinang Ditinjau Dari Perspektif Budaya Hukum." *Jurnal Legalitas (JLE)* 1, no. 01 (January 1, 2023): 94–108. [https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v1i01.59](https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v1i01.59).

Syafri Hariansah. “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum.” *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (April 3, 2022): 121–30. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>.